BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah-wilayah, provinsi, kabupaten dan kota. Dibawah kabupaten dan kota terdiri dari desa dan kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah yang mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang dan kewajiban, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk meberdayakan daerah termasuk meninggkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintahaan daerah adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat tempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karna itu,muncul adanya peraturan pemerintah

No 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang di sebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembagunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendesa No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membagun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan istansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya di lakukan secara mandiri.

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintahan Desa profosional, efesien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan bidang penyelenggaran Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan perberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasta masyarakat, hak asal usul,dan adat istiadat desa.

Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011). Peran penting akuntabilitas tersebut dibuktikan oleh beberapa tulisan, seperti *World bank*; united nations development programe (UNDP) Widodo Sedarmayanti dan Raba yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupkan unsur utama dalam mewujudkan *good governance*.

Akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemengang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menjajikan, melapporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggugjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta perjanggungjawaban tersebut.²

Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi dana desa (ADD), maka dari itu berkewajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab

² Masiyah Kholmi, 'AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA KEDUNGBETIK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG)', *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no. 2 (2016): 3.

-

¹ Septian Bayu Kristanto, 'Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya', *SULUH: Jurnal Abdimas* 2, no. 1 (31 August 2020): 4, https://doi.org/10.35814/suluh.v2i1.1548.

pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik. Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD tepat sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja penerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan.³

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif.⁴

Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat,

³ 'Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) - Neliti', accessed 1 April 2022, https://www.neliti.com/publications/82164/akuntabilitas-pemerintah-desa-pada-pengelolaan-alokasi-dana-desa-studi-pada-kant.

⁴ Agus Subroto, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)' (Masters, Universitas Diponegoro, 2009), 23, Http://Eprints.Undip.Ac.Id/24290/.

dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Seperti di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang mana dalam mengalokasikan Dana Desa secara merata dan menyeluruh baik dalam pembangunan atau pemberdayaan. Dengan ini penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembagunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan 2021.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks peneliti paparkan, dapat di rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan.
- Bagaimana Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemeberdayaan
 Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten
 Pamekasan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah

- Untuk menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana
 Desa (ADD) di desa Barubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten
 Pamekasan.
- Untuk menganalisis Penerapan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitan ini mempunyai kengunaan dari berbagai pihak, mulai dari kengunaan teoritis dan praktis. Berikut merupakaan kegunaan-kengunaan baik secara kengunaan teoritis dan kengunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, memberikan kegunaan secara teoritis terhadap peneliti. Fungsi kegunaan teoritis adalah kegunaan yang berhubungan dengan perkembangan ilmu secara konsep teori, maka dari hal itu kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan ilmu baru tentang suatu penelitian tersebut dan menambah pengetahuan tentang ilmu baru khususnya tentang pengolaan dana desa di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penilitian ini memberikan kegunaa secara praktis, dimana kegunaan ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

a. Bagi Desa Batubintang

Hasil penelitian ini saya harap nantinya berguna bagi Desa Batubintang untuk di jadikan tambahan wawasan untuk kedepannya, serta diharapkan menjadi wawasan baru untuk perangkat desa agar mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang layak diterapkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga mendapatkan pengelolaan dana yang akuntabel.

b. Bagi Program Studi

Hasil ini diharapkan menjadi tambahan karya khususnya di prodi Akuntasi Syariah IAIN Madura dan umumnya seluruh mahasiswa Akuntasi Syari'ah diluar IAIN Madura, serta diharapkan menjadi tambahan refrensi bagi mahasiswa lainnya

c. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini banyak manfaatnya, mulai dari menambah wawasan hingga pengalaman penelitian, penelitian ini juga berguna untuk nantinya mengetahui bagaimana pengolaan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa upaya meninggkatkan pembagunan dan pemberdaan

d. Bagi Penelitian Lainnya

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan wawasan untuk refrensi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang bersenambungan tentang tema ini, dan diharpkan juga penelitan ini sangat berguna untuk beberapa pihak.

E. Definisi Istilah

Dalam suatu penelitian juga butuh yang namanya definisi istilah supaya tidak ada kesalahpahaman pembaca nantinya, definisi istilah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan a paratnya untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁵

2. Pengolaan Dana Desa

⁵ Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, and Muhammad Ismail, 'Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19, no. 2 (5 October 2016): 328, https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336.

Pengelolaan Dana Desa adalah suatu proses dimana melakukan kegiatan baik itu dari segi penggunaan, perencanaan, pembangunan hingga laporan pertanggung jawaban terhadap dana yang telah diberikan agar bisa mencapai tujuan.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak Daerah dan bagian dari Dana pertimbangan keuangan pusat dan Daerah yang di terima oleh kabupaten.⁶

4. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus-menerus.⁷

5. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun pradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995).⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini menggunakan panduan seperti beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk membantu memecahkan permasalah yang diusung peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang menjdi pedoman peneliti diantaranya:

_

⁶ Lina Nasihatun Nafidah, dkk, ''Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.'' Vol.3.No1, 2015.,218

⁷ Angelia E. Menembu ''penerapan perempuan dalam masyarakat desa''.

⁸ Munawar Noor ''pemberdayaan masyarakat'' vol 1, No 2, 2011.

- Jurnal yang ditulis oleh Lina Nasihatun Nafidah, yang meneliti tentang "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meninggkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat" Dalam pembahasan di penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban, sehinga penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti saat ini yang akan dilaksanakan oleh peneliti yang membahas hal yang sama. ⁹ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas alokasi dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik yaitu di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
- 2. Jurnal yang disusun oleh Marselina Ara Lili, yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar". Didalam jurnal ini di simpulkan bahwa pembangunan dan penggunaan dana di Desa Magmagan Karya juga telah sesuai dengan rencana (program kerja) sebagaimana tentang dalam visi misi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Kalimatan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan kapasitas petani, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatkan (kesehatan), peningkatkan (pendidikan), dan peningkatan dan pendalaman iman dan

⁹ Lina Nasihatun Nafidah,"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Bisnis dan Manajeman Islam*, Vol.3,No.1(2015), 235

ketaqwaan.¹⁰ Terdapat persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pengalokasian dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marselina Ara Lili membahas pengalokasian dana desa secara umum yaitu dari aspek pembangunan ekonomi. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang penerapan Akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa.

Jurnal yang disusun oleh Dewi Febrianto, Taufik Kurrurohman, yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". Didalam penelitian ini membahas Akuntabilitas di Kabupaten Jember yang membahas perencaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa sekecamatan umbul sari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partsisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansif guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa. ¹¹ Terdapat persamaan dalam penelitian yang ditulis peneliti. Dimana penelitian ini sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Dewi Febrianto dan Taufik Kurrohman membahas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam ruang lingkup kabupaten secara umum dan tidak membahas tentang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana

.

¹⁰ Marselina Ara Lili," Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan karya, kecamatan Lumar", *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) 7 (1)*, (2018).16

¹¹ Dewi febri Arifiyanto, Taufik Kurrahman, "Akuntabilitas Pengelolaa Alokasi dana Desa di Kabupaten Jember", Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 2014,

desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup desa saja tidak secara umum.